



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Utomo Bin Wilujeng
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paciran RT.005/RW.002 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang Ikan)

Terdakwa Aris Utomo Bin Wilujeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LABH BANNA LAMONGAN pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Lamongan Jl Veteran No 55 c, LAMONGAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.
    - 1 (satu) poket/ plastik bening yang berisi obat-obatan terlarang narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) butir dengan berat netto 0,523 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARIS UTOMO Bin WILUJENG.**
- Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).  
**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG bersama-sama dengan Saksi FREDY KRISTIANO Bin MOHAMAD ISLAM dan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*keduanya berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di wilayah Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) menelpon Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pertemuan dengan Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO bersama Saksi EDY MULYONO serta

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO bertemu di Café sekitar Desa Kandang Kecamatan Blimbing Kabupaten Lamongan, lalu Saksi EDY MULYONO berkata bahwa stok Pil yang mengandung Narkotika Golongan I telah habis dan minta untuk dikirim lagi namun dari belakang Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO menjawab bahwa besok akan dikirim barang berupa Pil sesuai permintaan Saksi EDY MULYONO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir. Selanjutnya Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH yang merupakan petugas dari Ditpolairud Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan berkaitan dengan peredaran Pil mengandung Narkotika Golongan I di sekitar wilayah perairan Brondong Kabupaten Lamongan. Kemudian Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH beserta tim melakukan penyelidikan sampai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH beserta tim mencurigai seseorang yang sedang melakukan transaksi di sekitar (TPI) Tempat Pelelangan Ikan Brondong Kabupaten Lamongan dan dari hasil pengamatan tersebut kemudian petugas mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*), dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO). Ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran. Setelah Saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa. Ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa. Dari hasil interogasi lanjutan, diperoleh informasi bahwa Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG bersama dengan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah/splitsing) bermufakat Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (berkas perkara terpisah/splitsing) adalah untuk mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir sedangkan Saksi FREDY KRISTIANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (Daftar Pencarian Orang).

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09756/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dengan Nomor : 20148/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika (terlampir dalam berkas perkara).

➤ Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Perbuatan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG bersama-sama dengan Saksi FREDY KRISTIANO Bin MOHAMAD ISLAM dan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*keduanya berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau sekitar bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di wilayah Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➢ Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) menelpon Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pertemuan dengan Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO bersama Saksi EDY MULYONO serta Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO bertemu di Café sekitar Desa Kandang Kecamatan Blimbing Kabupaten Lamongan, lalu Saksi EDY MULYONO berkata bahwa stok Pil yang mengandung Narkotika Golongan I telah habis dan minta untuk dikirim lagi namun dari belakang Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO menjawab bahwa besok akan dikirim barang berupa Pil sesuai permintaan Saksi EDY MULYONO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir. Selanjutnya Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH yang merupakan petugas dari Ditpolairud Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan berkaitan dengan peredaran Pil mengandung Narkotika Golongan I di sekitar wilayah perairan Brondong Kabupaten Lamongan. Kemudian Saksi BAGUS DWI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH beserta tim melakukan penyelidikan sampai pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH beserta tim mencurigai seseorang yang sedang melakukan transaksi di sekitar (TPI) Tempat Pelelangan Ikan Brondong Kabupaten Lamongan dan dari hasil pengamatan tersebut kemudian petugas mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*), dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO). Ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran. Setelah Saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa. Ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa. Dari hasil interogasi lanjutan, diperoleh informasi bahwa Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 09756/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dengan Nomor : 20148/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika (*terlampir dalam berkas perkara*).

➤ Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANO dengan tujuan untuk menyediakan dari NGATMINTO (DPO).

Perbuatan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAGUS DWI LAKSONO,SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan saksi HERIYANTO,SH hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm$  0,523 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI yang diakui merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh



Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;

- Bahwa setelah saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpn Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HERIYANTO,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan saksi HERIYANTO,SH hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI yang diakui merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;

- Bahwa setelah saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. NANANG SUBIYANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan saksi HERIYANTO,SH hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm$  0,523 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI yang diakui merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;

- Bahwa setelah saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (berkas

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah/splitsing) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (berkas perkara terpisah/splitsing) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. HARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan saksi HERIYANTO,SH hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm$  0,523 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI yang diakui merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa ketika diinterogasi Saksi EDY MULYONO mengaku telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;

- Bahwa setelah saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi BAGUS DWI LAKSONO,SH dan Saksi HERIYANTO,SH berhasil mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang diterima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa bersama dengan Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM (*berkas perkara terpisah/splitsing*) serta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jawa Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO Bin MOHAMAD ISLAM menelpon Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pertemuan dengan Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANO bersama Saksi EDY MULYONO serta Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO bertemu di Café sekitar Desa Kandang Kecamatan Blimbing Kabupaten Lamongan, lalu Saksi EDY MULYONO berkata bahwa stok Pil yang mengandung Narkotika Golongan I telah habis dan minta untuk dikirim lagi namun dari belakang Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO menjawab bahwa besok akan dikirim barang berupa Pil sesuai permintaan Saksi EDY MULYONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (Daftar Pencarian Orang) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa anggota Polri mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm$  0,523 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa saksi EDY MULYONO telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;
- Bahwa setelah Saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, anggota Polri mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa. Ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;
- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FREDY KRISTIANTO dan saksi EDY MULYONO tidak memiliki izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG bersama dengan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM bermufakat Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI adalah untuk mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir sedangkan Saksi FREDY KRISTIANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM menelpon Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pertemuan dengan Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi FREDY KRISTIANTO bersama Saksi EDY MULYONO serta Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO bertemu di Café sekitar Desa Kandang Kecamatan Blimbing Kabupaten Lamongan, lalu Saksi EDY MULYONO berkata bahwa stok Pil yang mengandung Narkotika Golongan I telah habis dan minta untuk dikirim lagi namun dari belakang Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO menjawab bahwa besok akan dikirim barang berupa Pil sesuai permintaan Saksi EDY MULYONO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polri mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY MUYONO Bin (Alm) KHUSAINI, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm$  0,523 gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MUYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);
- Bahwa saksi EDY MUYONO telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MUYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANO dan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG dengan sistem setoran;
- Bahwa setelah Saksi EDY MUYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANO menelpon Saksi EDY MUYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, anggota Polri mengamankan Saksi FREDY KRISTIANO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa. Ketika Saksi FREDY KRISTIANO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Saksi FREDY KRISTIANO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MUYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FREDY KRISTIANTO dan saksi EDY MULYONO tidak memiliki izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ARIS UTOMO Bin WILUJENG bersama dengan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM bermufakat Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI adalah untuk mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir sedangkan Saksi FREDY KRISTIANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa anggota Polri mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI, dan saat dilakukan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);

- Bahwa Saksi EDY MULYONO telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr. NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa dengan sistem setoran;

- Bahwa setelah Saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, anggota Polri mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa.

- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr. NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;

- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FREDY KRISTIANTO dan saksi EDY MULYONO tidak memiliki izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM bermufakat Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI adalah untuk mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir sedangkan Saksi FREDY KRISTIANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*);

- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX;
- 1 (satu) poket/ plastik bening yang berisi obat-obatan terlarang narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) butir dengan berat netto 0,523 gram;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik;
- Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO memerintahkan Sdr.NYENYEK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk mengirim Pil tersebut kepada Saksi EDY MULYONO sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa anggota Polri mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung Narkotika Golongan I dengan berat netto  $\pm 0,523$  gram, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yang dikuasai saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI merupakan bagian uang hasil penjualan pil narkotika golongan I sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk selanjutnya akan diserahkan oleh keduanya kepada NGATMINTO (DPO);
- Bahwa Saksi EDY MULYONO telah melakukan transaksi jual beli Pil yang mengandung Narkotika Golongan I sebanyak 5 (lima) butir kepada seseorang yang tidak dikenal dimana Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut Saksi EDY MULYONO peroleh dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO melalui Saksi FREDY KRISTIANTO dan Terdakwa dengan sistem setoran;
- Bahwa setelah Saksi EDY MULYONO diamankan, Saksi FREDY KRISTIANTO menelpon Saksi EDY MULYONO dengan maksud mengambil uang hasil penjualan Pil yang mengandung Narkotika Golongan I tersebut yang sebelumnya bersepakat untuk bertemu di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB bertempat di depan gang V Jl. Pemuda Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, anggota Polri mengamankan Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX milik terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi FREDY KRISTIANTO digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam yang diakui milik Saksi FREDY KRISTIANTO, sedangkan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa Saksi FREDY KRISTIANTO dan terdakwa bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO dan telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO;
- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi FREDY KRISTIANTO dan saksi EDY MULYONO tidak memiliki izin atas permufakatan jahat kepemilikan dan peredaran Pil berwarna putih dengan logo strip (-) mengandung karisoprodol atau Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi FREDY KRISTIANTO Bin MOHAMAD ISLAM bermufakat Saksi EDY MULYONO Bin (Alm) KHUSAINI adalah untuk mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir sedangkan Saksi FREDY KRISTIANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa adanya narkotika berupa 1 (satu) butir Pil berwarna putih dengan logo strip (-) dengan berat netto 0,523 gram tersebut dikarenakan adanya kesadaran untuk melakukan permufakatan dari

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDY MULYONO dengan Terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO untuk menerima dari NGATMINTO (DPO) dengan tujuan menjualnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **ARIS UTOMO bin WILUJENG**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ARIS UTOMO bin WILUJENG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, , diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I lampiran 1 yang diatur oleh PerMenKes RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No urut 145;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima ,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika golongan I, terdakwa dak saksi FREDY KRISTIANTO bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO telah menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur“Menawarkanuntuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANO bekerja untuk Sdr. NGATMINTO Alias PAK TO menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr. NGATMINTO Alias PAK TO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam peredaran pil yang mengandung narkoba No urut 145 dalam lampiran I PerMenKes RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Golongan I yang terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09756/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S, Si, Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. Dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20148/2022/NNF berupa tablet tersebut diatas adalah benar mengandung Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein, dimana Karisoprodol terdaftar dalam golongan I nomor urut 145 Lampiran I Permenkes RI No 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana yang terlampir dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa dan saksi FREDY KRISTIANTO bekerja untuk Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO menerima permintaan Pil dari Saksi EDY MULYONO sebanyak 3 (tiga) kali serta setiap pemesanan Saksi EDY MULYONO meminta Pil sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan untuk pengambilan uang hasil penjualan Pil dari Saksi EDY MULYONO sudah 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana upah yang di terima Saksi FREDY KRISTIANTO dari perantara dalam jual beli Pil tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan upah berupa Pil sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr.NGATMINTO Alias PAK TO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) poket/ plastik bening yang berisi obat-obatan terlarang narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) butir dengan berat netto 0,523 gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX;

yang telah disita dari yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada terdakwa **ARIS UTOMO Bin WILUJENG**.

- Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS UTOMO bin WILUJENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru tua;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam.
    - 1 (satu) poket/ plastik bening yang berisi obat-obatan terlarang narkotika golongan I sejumlah 1 (satu) butir dengan berat netto 0,523 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru metalik;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol S 3728 LX;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ARIS UTOMO Bin WILUJENG.

- Uang tunai sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anastasia Irene, S.H., M.H., Satriany Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL EVARANI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL EVARANI, SH.,MH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)